



CATATAN SIDANG

Nomor 216/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Warsito alias Kumis;

Susunan Sidang:

Iskandar dzulqornain, S.H., M.H. ....Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H. ....Panitera Pengganti;

Khairun Sp Harahap ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Warsito alias Kumis;

Tempat lahir : Sukarame;

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 November 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan  
Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/67/IX/2021/Reskrim tanggal 24 September 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
  - 3 (tiga) buah goni plastik berisikan buah berondolan seberat 80 kilogram;
  - 1 (satu) Buah keranjang along-along;
  - 1 (unit) Sepeda Motor merk Honda Revo warna silver tanpa plat;
- c. Keterangan saksi-saksi Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan, dan Budi Kesuma dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma sedang berpatroli di areal perkebunan PTPN IV Kebun Adolina, ketika Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma berada di Afdeling V Blok 99 AE PTPN IV Kebun Adolina Desa Tanjung Putus Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma melihat seorang laki-laki sedang mengenderai sepeda motor membawa 1 (satu) buah along-along besi yang berisikan goni plastic yang belum di ketahui isi dalam goni tersebut, kemudian Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma menghentikan seorang laki-laki tersebut dan memeriksa isi dalam goni yang di bawa laki-laki tersebut, setelah memeriksa isi di dalam 3 (tiga) buah goni plastic yang di bawa seorang laki-laki tersebut Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma menemukan buah berondolan kelapa sawit, setelah Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma menginterogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Warsito alias Kumis, dan buah berondolan kelapa sawit yang di bawa Terdakwa di ambilnya dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Adolina, selanjutnya Saroha Napitupulu, Iwan Kurniawan dan Budi Kesuma mengamankan dan membawa Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa plat, 1 (satu) buah along-along dan 3 (tiga) buah goni plastic yang berisikan buah

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 216/Pid.C/2021/PN Srh



berondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina ke kantor Korkam PTPN IV Kebun Adolina, setelah dilakukan penimbangan di kantor PTPN IV Kebun Adolina buah berondolan yang diambil Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram dengan harga Rp.224.800,00- (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa plat, 1 (satu) buah along along dan 3 (tiga) buah goni plastic yang berisikan buah berondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina di bawa ke Polsek Perbaungan dan kerugian yang di alami PTPN IV Kebun Adolina akibat pencurian tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram dengan harga Rp.224.800,00- (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

d. Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 216/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Warsito alias Kumis**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warsito alias Kumis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah goni plastik berisikan buah berondolan seberat 80 kilogram;

## Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) Buah keranjang along-along;
- 1 (unit) Sepeda Motor merk Honda Revo warna silver tanpa plat;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Khairun Sp Harahap sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.,M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 216/Pid.C/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten

Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 216/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Warsito alias Kumis;  
Tempat lahir : Sukarame;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 November 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warsito alias Kumis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 216/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah goni plastik berisikan buah berondolan seberat 80 kilogram;

**Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Adolina;**

- 1 (satu) Buah keranjang along-along;
- 1 (unit) Sepeda Motor merk Honda Revo warna silver tanpa plat;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Khairun Sp Harahap sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

**Emily Fauzi Siregar, S.H.**

**Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, September 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/IX/2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN**

Di\_

**PERBAUNGAN**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1.	<b>No. 216/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. Warsito alias Kumis;</b>	<b>Emily Fauzi Siregar,</b> <b>S.H.</b>	<b>Khairun Sp</b> <b>Harahap</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.  
- Pidana.